



P U T U S A N

Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Hidayat als Ompong Bin Sugandi**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 7 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Gg. Setuju No. 30 Rt. 12
Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Hidayat als Ompong Bin Sugandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Akabr, SH, Advokat dari PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Banjarmasin, berkantor di Jalan Benua Anyar Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 1487/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Bjm, tanggal 17 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1487/Pen.Pid/2017/PN Bjm tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana Dakwaan KEDUA melanggar *Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta Rupiah*) , Subsidiair 3 (*tiga*) bulan Bulan Penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (*satu*) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,29$ gram (*Tanpa plastik klip*).
 - 1 (*satu*) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,14$ gram (*Tanpa plastik klip*).
 - 1 (*satu*) buah Dompot warna biru merk Blue Cross.
 - 1 (*satu*) unit Handphone Nokia Warna Biru.
 - 1 (*satu*) Unit Hadphone merk HUAWEI warna Hitam
 - 1 (*satu*) Unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam putih No.Pol 4183 VP

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa TRISNO JUNAIIDI Als TRISNO Bin PONIMIN;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Jafri Zam-zam Rt.- Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah *melakukan Percobaan atau permufakatan jahat* dengan saksi TRISNO JUNAI DI Als TRISNO Bin PONIMIN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) *untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, jenis sabu-sabu* dengan berat bersih *0,43 gram*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu tersebut berawal pada saat terdakwa mendapatkan pesanan sabu-sabu via telpon yang memesan sabu-sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi TRISNO JUNAI DI via telpon dan karena saksi TRISNO JUNAI DI tidak mengangkat, terdakwa langsung mendatangi ke rumah saksi TRISNO JUNAI DI dan memesan sabu sabu selanjutnya saksi TRISNO JUNAI DI langsung pergi mengambil sabu sabu tersebut sementara terdakwa menunggu di rumah saksi TRISNO JUNAI DI setelah sekitar 30 menit saksi TRISNO JUNAI DI kembali dengan membawa 1 paket sabu sabu selanjutnya saksi TRISNO JUNAI DI membagi dua 1 paket sabu-sabu tersebut di depan terdakwa menjadi paketan $\frac{1}{4}$ (seper empat) dimana 1 (satu) paket sabu sabu oleh terdakwa di simpan di dalam dompetnya dan 1 (satu) paket sabu sabu lainnya di simpan di kantong celana terdakwa kemudian terdakwa dan saksi TRISNO JUNAI DI berangkat menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam putih No.Pol 4183 VP

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm



dimana saksi TRISNO JUNAI DI dalam posisi mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa membonceng dibelakang menuju tempat perjanjian dimana orang memesan sabu-sabu kepada terdakwa sudah menunggu yaitu di sekitar rumah sakit suaka insan, Jalan Jafri Zam-zam Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah sampai di sekitar rumah sakit suaka insan tersebut 1 (satu) paket sabu sabu yang ada di kantong celana terdakwa kemudian terdakwa pegang ditangan kanannya, pada saat terdakwa dan saksi TRISNO JUNAI DI sedang menunggu selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat antara lain saksi M. FACHRURRAZI dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI datang dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi TRISNO JUNAI DI, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) paket sabu-sabu lagi didalam dompet terdakwa, kemudian terdakwa, saksi TRISNO JUNAI DI beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Polsek Banjarmasin Barat;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan dan didapatkan berat bersih 0,43 gram (nol koma empatpuluh tiga gram) dan disishkan sebanyak 0,04 gram (nol koma nol empat gram) guna dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1421 tertanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh *Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc*, dengan KESIMPULAN : *Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dan saksi TRISNO JUNAI DI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis sabu-sabu yang positif mengandung metamfetamina* sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm



----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Jafri Zam-zam Rt.- Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah *melakukan Percobaan atau permufakatan jahat* dengan saksi TRISNO JUNAIDI Als TRISNO Bin PONIMIN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) *untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu* dengan berat bersih 0,43 gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu tersebut berawal pada saat terdakwa mendatangi kediaman saksi TRISNO JUNAIDI untuk mendapatkan sabu-sabu selanjutnya saksi TRISNO JUNAIDI pergi sementara terdakwa menunggu di rumah saksi TRISNO JUNAIDI setelah sekitar 30 menit saksi TRISNO JUNAIDI kembali dengan membawa 1 paket sabu sabu selanjutnya saksi TRISNO JUNAIDI membagi dua 1 paket sabu-sabu tersebut di depan terdakwa menjadi paketan $\frac{1}{4}$ (seper empat) dimana 1 (satu) paket sabu sabu oleh terdakwa di simpan di dalam dompetnya dan 1 (satu) paket sabu sabu lainnya di simpan di kantong celana terdakwa kemudian terdakwa dan saksi TRISNO JUNAIDI berangkat menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam putih No.Pol 4183 VP dimana saksi TRISNO JUNAIDI dalam posisi mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa membonceng dibelakang menuju daerah sekitar rumah sakit suaka insan, Jafri Zam-zam Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah sampai di sekitar rumah sakit suaka insan tersebut 1 (satu) paket sabu sabu yang ada di kantong celana terdakwa kemudian terdakwa pegang ditangan kanannya, tak berapa lama kemudian anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat antara lain saksi M. FACHRURRAZI dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI datang dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi TRISNO JUNAIDI, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) paket sabu-sabu lagi didalam dompet terdakwa, kemudian terdakwa, saksi TRISNO JUNAIDI beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Polsek Banjarmasin Barat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm



- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan dan didapatkan berat bersih 0,43 gram (nol koma empatpuluh tiga gram) dan disisihkan sebanyak 0,04 gram (nol koma nol empat gram) guna dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1421 tertanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh *Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc.* dengan KESIMPULAN : *Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dan saksi TRISNO JUNAIDI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu* yang positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Fachrurrazi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini, karena pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Jafri Zam-zam Rt.- Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saya dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tersangkut dengan masalah kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat melakukan penangkapan barang yang ditemukan yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip dalam penguasaan atau dalam kepemilikan terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm



- Bahwa sabu tersebut ditemukan pada saat itu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu yang di pegang oleh pelaku yang bernama MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG dengan tangan kanannya dan 1 (satu) paket sabu sabu di dalam dompet warna biru milik pelaku yang bernama MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG;
 - Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki laki yang biasa menjual sabu sabu dan setelah di lakukan penyelidikan di dapatlah nomor HP milik pelaku dan kemudian memancing untuk membeli sabu sabu melalui telpon dan pelaku sanggup menyediakan sabu sabu yang di pesan dan setelah menunggu beberapa lama pelaku MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG ada datang bersama dengan pelaku lainnya yang bernama TRISNO JUNAIDI di tempat yang sudah di janjikan yaitu di jalan jafri zam-zam di sekitar atau di dekat RS. Suaka Insan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam putih No.Pol. 4183 VP;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa datang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian saya dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya yang bernama TRISNO;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. TRISNO JUNAIDI Als TRISNO;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. Saksi **Fachrizal Ramadhani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini, karena pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Jafri Zam-zam Rt.- Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saya dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tersangkut dengan masalah kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat melakukan penangkapan barang yang ditemukan yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip dalam penguasaan atau dalam kepemilikan terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan pada saat itu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu yang di pegang oleh pelaku yang bernama MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG dengan tangan kanannya dan 1 (satu) paket sabu sabu di dalam dompet warna biru milik pelaku yang bernama MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki laki yang biasa menjual sabu sabu dan setelah di lakukan penyelidikan di dapatlah nomor HP milik pelaku dan kemudian memancing untuk membeli sabu sabu melalui telpon dan pelaku sanggup menyediakan sabu sabu yang di pesan dan setelah menunggu beberapa lama pelaku MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG ada datang bersama dengan pelaku lainnya yang bernama TRISNO JUNAIDI di tempat yang sudah di janjikan yaitu di jalan jafri zam-zam di sekitar atau di dekat RS. Suaka Insan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam putih No.Pol. 4183 VP;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian saya dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya yang bernama TRISNO;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. TRISNO JUNAIDI Als TRISNO;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Jafri Zam-zam Rt.- Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saya ditangkap karena awalnya pada saat itu saya dalam perjalanan bersama dengan sdr. TRISNO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam putih No.Pol. 4183 VP, saya yang dibonceng, sedangkan sdr. TRISNO yang membeonceng. Pada saat tersebut saya membawa sabu-sabu yang baru saja di beli dan untuk uangnya belum bayar. Dan rencananya sabu tersebut akan saya serahkan kepada seseorang yang ada memesan sabu kepada saya, namun belum sempat sabu-sabu tersebut saya serahkan kepada orang yang memesan sabu tersebut saya bersama dengan sdr. TRISNO ditangkap polisi di jalan karena kedatangan membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan saya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang saya genggam dengan tangan kanan saya dan 1 (satu) paket sabu-sabu lainnya saya simpan di dalam dompet saya warna biru yang saya letakan di saku celana saya;
- Bahwa saya mendapatkan sau tersebut dari saudara TRISNO yang saat itu berboncengan dengan saya;
- Bahwa saya tidak ada ijin atas sabu tersebut;
- Bahwa saya tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,29 gram (Tanpa plastik klip);
- 1 (satu) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,14 gram (Tanpa plastik klip);
- 1 (satu) buah Dompot warna biru merk Blue Cross;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk HUAWEI warna Hitam; dan
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam putih No.Pol 4183 VP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Jl. Jafri Zam-zam Rt.- Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, berawal pada saat terdakwa mendatangi kediaman saksi TRISNO JUNAIIDI untuk mendapatkan sabu-sabu selanjutnya saksi TRISNO JUNAIIDI pergi sementara terdakwa menunggu di rumah saksi TRISNO JUNAIIDI setelah sekitar 30 menit saksi TRISNO JUNAIIDI kembali dengan membawa 1 paket sabu sabu selanjutnya saksi TRISNO JUNAIIDI membagi dua 1 paket sabu-sabu tersebut di depan terdakwa menjadi paketan $\frac{1}{4}$ (seper empat) dimana 1 (satu) paket sabu sabu oleh terdakwa di simpan di dalam dompetnya dan 1 (satu) paket sabu sabu lainnya di simpan di kantong celana terdakwa kemudian terdakwa dan saksi TRISNO JUNAIIDI berangkat menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam putih No.Pol 4183 VP dimana saksi TRISNO JUNAIIDI dalam posisi mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa membonceng dibelakang menuju daerah sekitar rumah sakit suaka insan, Jafri Zam-zam Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah sampai di sekitar rumah sakit suaka insan tersebut 1 (satu) paket sabu sabu yang ada di kantong celana terdakwa kemudian terdakwa pegang ditangan kanannya, tak berapa lama kemudian anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat antara lain saksi M. FACHRURRAZI dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI datang dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi TRISNO JUNAIIDI, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) paket sabu-sabu lagi didalam dompet terdakwa,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa, saksi TRISNO JUNAIDI beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Polsek Banjarmasin Barat;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan dan didapatkan berat bersih 0,43 gram (nol koma empatpuluh tiga gram) dan disishkan sebanyak 0,04 gram (nol koma nol empat gram) guna dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1421 tertanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh *Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko* Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc, dengan KESIMPULAN : *Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dan saksi TRISNO JUNAIDI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu* yang positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
 3. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa para terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Muhammad Hidayat als Ompong Bin Sugandi, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Muhammad Hidayat als Ompong Bin Sugandi, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Bahwa yang dimaksud dengan *permufakatan jahat* berdasarkan Pasal 1 angka 18 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *perbuatan 2 orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota*

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar *pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Jl. Jafri Zam-zam Rt.- Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin*, berawal pada saat terdakwa mendatangi kediaman saksi TRISNO JUNAIDI untuk mendapatkan sabu-sabu selanjutnya saksi TRISNO JUNAIDI pergi sementara terdakwa menunggu di rumah saksi TRISNO JUNAIDI setelah sekitar 30 menit saksi TRISNO JUNAIDI kembali dengan membawa 1 paket sabu sabu selanjutnya saksi TRISNO JUNAIDI membagi dua 1 paket sabu-sabu tersebut di depan terdakwa menjadi paketan $\frac{1}{4}$ (seper empat) dimana 1 (satu) paket sabu sabu oleh terdakwa di simpan di dalam dompetnya dan 1 (satu) paket sabu sabu lainnya di simpan di kantong celana terdakwa kemudian terdakwa dan saksi TRISNO JUNAIDI berangkat menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam putih No.Pol 4183 VP dimana saksi TRISNO JUNAIDI dalam posisi mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa membonceng dibelakang menuju daerah sekitar rumah sakit suaka insan, Jafri Zam-zam Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah sampai di sekitar rumah sakit suaka insan tersebut 1 (satu) paket sabu sabu yang ada di kantong celana terdakwa kemudian terdakwa pegang ditangan kanannya, tak berapa lama kemudian anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat antara lain saksi M. FACHRURRAZI dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI datang dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi TRISNO JUNAIDI, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) paket sabu-sabu lagi didalam dompet terdakwa, kemudian terdakwa, saksi TRISNO JUNAIDI beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Polsek Banjarmasin Barat;

Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan dan didapatkan berat bersih 0,43 gram (nol koma empatpuluh tiga gram) dan disishkan sebanyak 0,04 gram (nol koma nol empat gram) guna dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1421 tertanggal 19

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 yang ditandatangani oleh *Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko* Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc, dengan KESIMPULAN : *Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dari fakta tersebut terungkap bahwa terdakwa bersama dengan saksi TRISNO JUNAI DI Als TRISNO Bin PONIMIN telah terdapat kesepakatan/ permufakatan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Jl. Jafri Zam-zam Rt.- Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, berawal pada saat terdakwa mendatangi kediaman saksi TRISNO JUNAI DI untuk mendapatkan sabu-sabu selanjutnya saksi TRISNO JUNAI DI pergi sementara terdakwa menunggu di rumah saksi TRISNO JUNAI DI setelah sekitar 30 menit saksi TRISNO JUNAI DI kembali dengan membawa 1 paket sabu sabu selanjutnya saksi TRISNO JUNAI DI membagi dua 1 paket sabu-sabu tersebut di depan terdakwa menjadi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm



paketan $\frac{1}{4}$ (seper empat) dimana 1 (satu) paket sabu sabu oleh terdakwa di simpan di dalam dompetnya dan 1 (satu) paket sabu sabu lainnya di simpan di kantong celana terdakwa kemudian terdakwa dan saksi TRISNO JUNAIIDI berangkat menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam putih No.Pol 4183 VP dimana saksi TRISNO JUNAIIDI dalam posisi mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa membonceng dibelakang menuju daerah sekitar rumah sakit suaka insan, Jafri Zam-zam Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah sampai di sekitar rumah sakit suaka insan tersebut 1 (satu) paket sabu sabu yang ada di kantong celana terdakwa kemudian terdakwa pegang ditangan kanannya, tak berapa lama kemudian anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat antara lain saksi M. FACHRURRAZI dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI datang dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi TRISNO JUNAIIDI, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) paket sabu-sabu lagi didalam dompet terdakwa, kemudian terdakwa, saksi TRISNO JUNAIIDI beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Polsek Banjarmasin Barat;

Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan dan didapatkan berat bersih 0,43 gram (nol koma empatpuluh tiga gram) dan disishkan sebanyak 0,04 gram (nol koma nol empat gram) guna dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1421 tertanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh *Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko* Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc, dengan KESIMPULAN : *Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dan saksi TRISNO JUNAIIDI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu* yang positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,29 gram (Tanpa plastik klip), 1 (satu) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,14 gram (Tanpa plastik klip), 1 (satu) buah Dompot warna biru merk Blue Cross, 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone merk HUAWAI warna Hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam putih No.Pol 4183 VP yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
 - Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan dirinya sendiri serta generasi muda lainnya akibat penyalahgunaan narkoba;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hidayat als Ompong Bin Sugandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,29$ gram (Tanpa plastic klip).
 - 1 (satu) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,14$ gram (Tanpa plastik klip).
 - 1 (satu) buah Dompot warna biru merk Blue Cross.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna Biru.
 - 1 (satu) Unit Hadphone merk HUAWEI warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria FU150 warna hitam putih No.Pol. 4183 VP.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa TRISNO JUNAIDI Als TRISNO Bin PONIMIN;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **SELASA**, tanggal **6 FEBRUARI 2018**, oleh kami **Hj. ROSMAWATI, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **VONNY TRISANINGSIH, SH., MH** dan **YUSUF PRANOWO, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **AULIA RAHMI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri oleh **SYAMSUL ARIFIN, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VONNY TRISANINGSIH, SH., MH

Hj. ROSMAWATI, SH., MH

YUSUF PRANOWO, SH., MH

PaniteraPengganti,

AULIA RAHMI, SH

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,10 gram (berat bersih tanpa plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Matic Yamaha Mio Soul No Pol DA 6184 NQ warna merah hitam, yang telah disita dari terdakwa II. MUHAMMAD ALI Als AMAT Bin JASNI, maka dikembalikan kepada terdakwa II. MUHAMMAD ALI Als AMAT Bin JASNI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

1. Setiap orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana

Halaman 20 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm



atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa para terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Tohari Bin Kasiman, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Tohari Bin Kasiman, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 21 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 11:30 di pinggir jalan pandu Gg. 3 Rt. 018 Kel. Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Kalsel diantaranya saksi ASPIANNOR AZEMI dan saksi IWAN MAULANA yang telah mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, dimana dari penangkapan tersebut di temukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang disimpan di saku depan sebelah kanan celana dan 1 (satu) buah HP Samsung tipe GT E1272 warna hitam No. sim card 081649459799, selanjutya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditersnarkoba Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 8357/NNF/2017 tanggal 27 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si.Apt, Dra. Fitriana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt diketahui oleh Kalabfor cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta terhadap barang bukti Nomor: 2648/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 2648/2017/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 22 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,52 gram dan 1 (satu) buah HP Samsung tipe GT E1272 warna hitam No. Sim Card 081649459799 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI:

7. Menyatakan terdakwa Muhammad Hidayatals Ompong Bin Suganditelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau pernafasan jahat secara paksa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan bukitan aman";

8. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan masapenahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi keseluruhan nyadarpidana yang dijatuhkan ;

10. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

11. Menetapkan barang buktiberupa :

- 1 (satu) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,29 gram (Tanpa plastik klip).
- 1 (satu) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,14 gram (Tanpa plastik klip).
- 1 (satu) buah Dompot warna biru merk Blue Cross.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna Biru.
- 1 (satu) Unit Handphone merk HUAWEI warna Hitam
- 1 (satu) Unit Sepedamotor Suzuki Satria FU150 warna hitam putih No. Pol 4183 VP

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **TRISNO JUNAIDI Als TRISNO Bin PONIMIN**

12. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **SELASA**, tanggal **6 FEBRUARI 2018**, oleh kami **Hj. ROSMAWATI, SH., MH** selaku Hakim Ketua, **VONNY TRISANINGSIH, SH., MH** dan **YUSUF PRANOWO, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **AULIA RAHMI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri oleh **SYAMSUL ARIFIN, SH.,** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi **Penasehat Hukumnya**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VONNY TRISANINGSIH, SH., MH

Hj. ROSMAWATI, SH., MH

YUSUF PRANOWO, SH., MH

Panitera Pengganti,

AULIA RAHMI, SH

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 24 dari 18 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2017/PN Bjm

